

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum maka Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga menjamin persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara dengan tidak ada kecualinya.¹

Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dapat dicapai jika masyarakat maupun pemerintah melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagaimana mestinya serta mempunyai kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, di sisi lain Indonesia merupakan negara berkembang yang mana masih banyak masyarakat yang belum sejahtera ditambah dengan kondisi ekonomi yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Kondisi yang ada dalam kehidupan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pola perilaku masyarakat. Masyarakat akan melakukan hal-hal guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang sesuai dengan norma hukum ataupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena, jumlah penduduk tidak

¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 33.

seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, yaitu jumlah penduduk lebih tinggi dibanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebagai contoh data yang disampaikan oleh Disnakersos Sleman pada Tahun 2014 terdapat angkatan kerja sejumlah 560.772 orang. Dari jumlah tersebut yang menganggur serta pencari kerja sebanyak 34.601 orang (6,74 persen). Jumlah pengangguran didominasi oleh 1.690 orang lulusan sarjana dan 1.310 orang lulusan SMA/SMK.²

Angka pengangguran yang tinggi mengakibatkan masyarakat cenderung memilih jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku. Perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku atau dikenal dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang mana disertai ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukannya.³ Hal ini berkaitan dengan Asas Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus mengandung unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan serta kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

² Yudha Manggala P Putra, *Angka Pengangguran Sleman Tertinggi di DIY*, 26 Mei 2015, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/26/noye71-angka-pengangguran-sleman-tertinggi-di-diy>., diakses pada hari Jum'at, 23 Desember 2016, jam. 13.15 WIB.

³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54.

karenanya.⁴ Tindak pidana mempunyai 2 (unsur), yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia dan bersifat melawan hukum. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP serta belum diatur tersendiri dalam Undang-Undang khusus, seperti: pembunuhan, penggelapan, penipuan, pencurian, kejahatan jabatan, penganiayaan, dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang sudah diatur tersendiri dengan undang-undang khusus, seperti: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan, kejahatan HAM, dan sebagainya.

Tindak pidana yang dari dulu sampai sekarang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Sebagai contoh, berikut ini adalah data jumlah perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman beberapa tahun terakhir.

Tabel I

Data Jumlah Perkara Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 2014, 2015 dan 2016

No.	Bulan	Jumlah Perkara		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Januari	24	16	11
2.	Februari	44	14	11
3.	Maret	17	14	20
4.	April	21	22	16
5.	Mei	10	17	10

⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

6.	Juni	7	6	10
7.	Juli	10	6	2
8.	Agustus	1	11	16
9.	September	14	15	15
10.	Oktober	9	6	7
11.	November	22	10	9
12.	Desember	20	13	16
Jumlah Perkara		199	150	143

Sumber: Buku Bantu Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga teknologi, perilaku masyarakat semakin kompleks sehingga muncullah beraneka ragam tindak pidana pencurian. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam KUHP Buku II BAB XXII, yaitu Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 mengatur mengenai pengertian pencurian, Pasal 363 mengatur mengenai jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur mengenai pencurian ringan, Pasal 365 mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 mengatur mengenai pencurian dalam keluarga.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP memiliki beberapa ancaman pidana penjara yaitu tergantung dengan modus operandinya. Pidanaan dapat dikatakan cermin dari peradilan pidana apabila proses peradilan berjalan sesuai dengan asas peradilan, begitu juga sebaliknya.⁵ Pidanaan merupakan upaya untuk mempertahankan hukum pidana materiil, terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum.⁶

⁵ Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 24.

⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan ppidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini disebabkan karena, tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pidana. Hal ini nampak terjadi ppidanaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama. Hal inilah yang disebut dengan disparitas putusan pengadilan atau dikenal dengan disparitas peradilan pidana.⁷ Sebagaimana perbedaan ppidanaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmm dengan Putusan Nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN, disitu terlihat jelas bahwa terjadi perbedaan ppidanaan terhadap para terdakwa dengan tuntutan yang sama yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan terkait Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 2 KUHP.

Disparitas putusan pengadilan ini mempunyai permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum. Di samping ppidanaan yang berbeda atau disparitas peradilan pidana merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tetapi juga membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat secara luas. Mereka akan berfikir bahwa hakim tidak adil dalam menjatuhkan sanksi pidana karena tindak pidana yang dilakukan adalah sama tetapi berbeda pelaku dan juga berbeda ppidanaannya. Terpidana yang

⁷ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang, Alumni, hlm. 119.

membandingkan pidana yang tidak sama atas tindak pidana yang sama maka mereka merasa didiskriminasi dan berakibat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Selanjutnya akan terlihat suatu persoalan yang berat karena masyarakat hanya menilai dari sisi tindak pidana yang sama dengan pidana yang berbeda tanpa memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas peradilan pidana tersebut. Hal yang demikian dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum.

Pada dasarnya hakim mempunyai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, baik karena hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan serta yang terdapat di dalam maupun di luar peraturan perundang-undangan. Pertimbangan antar hakim mempunyai perbedaan dikarenakan kebebasan hakim dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan dan juga karena hakim melihat secara kasuistik perkara yang ditanganinya. Hal ini disebabkan karena, dalam perkara yang sama, orang yang melakukan tindak pidana berbeda dengan alasan dan kondisi dalam melakukan tindak pidana juga berbeda. Meskipun disini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tetapi dalam pertimbangan tersebut terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh hakim karena hal ini menyangkut masa depan terhadap perbuatan sikap terpidana dan juga kepercayaan masyarakat.

Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim khususnya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmm dengan Putusan Nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN

memperlihatkan adanya perbedaan pembedaan atau disparitas peradilan pidana. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas peradilan pidana pada dasarnya merupakan hal yang wajar karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas peradilan pidana menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar sehingga dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan bagi masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul **DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas peradilan pidana terjadi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apakah disparitas peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu mencerminkan keadilan?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas putusan pengadilan terjadi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui keadilan yang tercermin dari adanya disparitas putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu komponen penting dalam ilmu hukum. Seperti yang dikemukakan oleh M. Sudradjat Bassar, bahwa “berbagai definisi mengenai tindak pidana telah dirumuskan oleh para sarjana hukum yang mana di samping adanya persamaan juga terdapat perbedaannya.”⁸

Hukum pidana mengenal adanya salah satu asas yang disebut sebagai Asas Legalitas yaitu, suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi, suatu perbuatan akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana.

Moeljatno mengemukakan bahwa menurut sifatnya, perbuatan pidana ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau

⁸ M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 2.

menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.⁹ Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah:¹⁰

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP

2. Kekerasan

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.”¹¹

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.¹²

⁹ Moeljatno, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁰ M. Sudradjat Bassar, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 31.

¹² H.A.K. Moch. Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Alumni, hlm. 25.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:¹³

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati.

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang,

¹³ A.S. Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang perbuatannya masuk rumusan tindak pidana atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apabila dilihat dari sudut pandang kemampuan dalam bertanggung jawab maka hanya orang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipidana.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*). Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁴

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2015, dalam Pasal 37 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, bahwa “pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.” Di

¹⁴ Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta, PT. Aksara Baru, hlm. 43.

dalam penjelasannya dikemukakan bahwa, “Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subyektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya”.

5. Disparitas Putusan Pengadilan

Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas putusan pengadilan atau dikenal dengan disparitas peradilan pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁵

Prinsip mendasar yang membuka terjadinya disparitas peradilan pidana adalah sanksi minimum dan maksimum yang terdapat dalam

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 54.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola pidana dalam KUHP mengenal minimum umum dan maksimum khusus pidana sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila dalam suatu pasal sudah ditentukan secara pasti mengenai besarnya pidana, misalnya pidana penjara 6 (enam) tahun untuk suatu tindak pidana maka tidak ada yang namanya disparitas peradilan pidana.

Faktor lain yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai waktu menjalankan pidana terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP juga diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 (dua

puluh) tahun. Demikian juga dengan pidana kurungan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Kemudian dalam Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa pidana denda paling sedikit 3 (tiga) rupiah 70 (tujuh puluh) sen. Apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dan lama waktunya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, "Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.

Berkenaan dengan faktor yang bersumber pada diri hakim, khususnya yang berkaitan dengan profesionalitas dan juga integritas untuk memberikan perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang akan dicapai, maka terhadap

perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda-beda dengan segala pertimbangan hakim atas perkara yang ditangani tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa disparitas dalam penjatuhan pidana disebabkan oleh hukum sendiri dan juga atas dasar keyakinan hakim yang memang diakui oleh undang-undang dan diperlukan untuk menjamin keadilan meskipun dalam prakteknya terkadang dalam penggunaannya menimbulkan kecemburuan sosial, baik bagi terpidana maupun masyarakat luas.

Disparitas peradilan pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dihindari. Akibat-akibat dari adanya disparitas peradilan pidana menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi antara lain:¹⁶

- a. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
- b. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Mendorong terjadinya tindak pidana
- d. Merintangikan tindakan-tindakan perbaikan terhadap para terlanggar

Suatu fakta hukum bahwa disparitas peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pandang karena dalam hal ini ada juga ahli hukum yang membenarkan adanya disparitas dalam pemidanaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa, “Disparitas peradilan pidana itu dapat dibenarkan terhadap tindak pidana yang agak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

berat tetapi disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Selain itu, disparitas peradilan pidana juga dibenarkan jika beralasan ataupun hal yang wajar".¹⁷ Pandangan tersebut merupakan refleksi bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tetap menjaga kewibawaan hukum dan juga harus bisa mempertanggungjawabkan putusannya dengan alasan-alasan yang benar dan wajar. Apabila hal ini diterapkan maka disparitas peradilan pidana tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Disparitas peradilan pidana dalam penegakan hukum akan selalu terjadi karena memang tidak ada perkara yang benar-benar sama. Yang dapat dilakukan adalah meminimalisir dampak negatifnya. Dengan berbagai pandangan terhadap disparitas pemidanaan apabila dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan juga tujuan hukum itu sendiri maka solusi yang dapat digunakan yaitu perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan juga kepentingan korban tindak pidana.¹⁸

6. Teori-teori Keadilan dalam Pandangan Hukum dan Perspektif Hukum Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari Bahasa Arab. Kata adil memiliki arti tengah, yaitu memberikan apa saja yang sudah menjadi haknya. Keadilan

¹⁷ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm. 28-29.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

merupakan suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Ada berbagai pandangan mengenai teori keadilan, baik dalam pandangan hukum maupun perspektif hukum nasional. Teori-teori hukum alam mulai dari Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai suatu mahkota hukum. Teori hukum alam tersebut mengutamakan *The search for justice*.¹⁹ Teori-teori keadilan dalam pandangan hukum berkenaan dengan hak maupun kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan serta kemakmuran. Teori-teori keadilan dalam pandangan hukum antara lain:

a. Teori Keadilan Aristoteles

Teori keadilan menurut Aristoteles dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *Nichomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Pada intinya pandangan keadilan menurut Aristoteles ini menitikberatkan kepada persamaan hak tetapi bukan merupakan suatu persamarataan. Hal ini berkaitan dengan salah satu asas hukum yang dianut oleh Indonesia, yaitu *Equality Before the Law* (asas persamaan di hadapan hukum) yaitu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum sesuai dengan kemampuan beserta prestasinya.

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *commutatif*.

¹⁹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 196.

Keadilan *distributif* merupakan keadilan yang diberikan kepada setiap warga negara berdasarkan prestasi yang ia raih. Sedangkan keadilan *commutatief* merupakan keadilan yang diberikan sama banyak kepada setiap warga negara tanpa membedakan prestasinya karena hal ini berkaitan dengan tukar menukar barang dan jasa.²⁰

b. Teori Keadilan Sosial menurut John Rawls

Teori keadilan sosial menurut John Rawls dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*. Pandangan John Rawls mengenai keadilan menitikberatkan bahwa keadilan menggambarkan persamaan posisi atau sederajat bagi setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangannya terhadap keadilan, program penegakan keadilan harus mengandung 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: pemberian hak maupun kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi setiap orang dan meminimalisir adanya kesenjangan sosial agar terjadi keuntungan yang sifatnya timbal balik.²¹

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Teori keadilan menurut Hans Kelsen dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*. Pandangan Hans Kelsen mengenai keadilan lebih mengacu bahwa suatu tatanan sosial dikatakan adil apabila dalam mengatur

²⁰ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXVI, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 11-12.

²¹ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 60.

perbuatan manusia menggunakan cara yang memuaskan sehingga dapat memberikan kebahagiaan di dalamnya.²²

Selain menganut aliran positifisme, Hans Kelsen juga mengakui kebenaran dari adanya hukum alam. Dengan demikian, pandangan Hans Kelsen terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dengan hukum alam.

Menurut pendapat Hans Kelsen:

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato inilah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.²³

Teori keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan teori keadilan dalam pandangan hukum. Di samping itu, ada juga teori keadilan dalam perspektif hukum nasional. Keadilan dalam perspektif hukum nasional ini bersumber pada dasar negara, yaitu sila ke-5 Pancasila yang menyatakan bahwa, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu, keadilan dalam perspektif hukum nasional juga diatur dalam Pasal 28, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan dalam perspektif hukum nasional lebih menitikberatkan kepada hal-hal yang menyangkut kepentingan umum yang mana setiap warga

²² Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, yang diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 7.

²³ *Ibid.*, hlm. 14.

negara yang adil merupakan warga negara yang mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadinya dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.²⁴ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan cara mencari makna disparitas peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis beberapa putusan hukum terkait kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini yang antara lain:
- 1) Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmm
 - 6) Putusan Nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran atau doktrin dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber terkait permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, atau dokumen non hukum.

3. Narasumber

Narasumber merupakan orang yang ahli dibidangnya dan berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memberikan pendapat atas obyek yang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini, narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran terhadap bahan penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran melalui media internet terkait permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian terhadap obyek yang diteliti oleh penulis. Dengan menggunakan metode ini diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran mengenai teori berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam praktek persidangan sehingga disparitas putusan pengadilan itu dapat diterima di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum terhadap Disparitas Putusan Pengadilan. Bab ini akan membahas mengenai pidana dan pemidanaan, pengertian disparitas peradilan pidana, dasar hukum disparitas peradilan pidana, faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas peradilan pidana, dan dampak disparitas peradilan pidana.

Bab III Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Bab ini berkaitan dengan pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut KUHP, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis. Bab ini akan menjelaskan mengenai permasalahan terkait dengan penelitian penulis, yaitu dasar pertimbangan hakim yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta disparitas peradilan pidana yang terjadi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penyajian data dan analisis yang tidak terlepas dari pembahasan

bab-bab sebelumnya dengan harapan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.